



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : ARISWANTO SAPETI;
- 2 Tempat lahir : Gunung;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 April 1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kampung Gunung Kecamatan Tabukan Tengah
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : MAYKEL MISADE Alias MAYKEL;
- 2 Tempat lahir : Belengan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Mei 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kampung Belengan Kecamatan Manganitu
Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAYKEL MISADE ALIAS MAYKEL, Terdakwa II ARISWANTO SAPETI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau dapur dengan ujung dan satu sisinya tajam dengan panjang bilah sepanjang 11 Cm dan gagang terbuat dari kayu sepanjang 10 Cm;

Yang di sita dari Terdakwa II ARISWANTO SAPETI Dirampas untuk Dimusnahkan.

- C 1 (satu) unit sepeda motor bernomor Polisi DB 4765 MI merk/type Yamaha / 50c (T135HC) M/T berwarna putih, nomor rangka : MH350C002CK356654, nomor mesin 50C-356679;
- 1 (satu) unit sepeda motor bernomor Polisi DB 2269 GB, merk/type Yamaha / 50c (T135HC) M/T berwarna hitam, nomor rangka : MH350C003DK56473;

Yang di sita dari Terdakwa I MAYKEL MISADE ALIAS MAYKEL dan Terdakwa II ARISWANTO SAPETI Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah Baterai/Aki merk Sonenchein A600 Solar.

Yang di sita dari Saksi Korban AVIANUS MICHAEL OLY Alias AMAT Di kembalikan kepada Telkomsel Kab. Kep. Sangihe melalui Saksi AVIANUS MICHAEL OLY Alias AMAT.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MAYKEL MISADE Alias MAYKEL, terdakwa II ARISWANTO SAPETI dan lelaki Deral Cristianto Sapeti (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di *Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan suatu perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah mengambil sesuatu barang berupa baterai/aki yang terpasang di tower sebanyak 40 (empat puluh biji) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, baterai/aki tersebut ditaksir seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per biji yang seluruhnya berjumlah sebanyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) milik PT Telkomsel Indonesia, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat pagar kemudian membuka lemari tempat penyimpanan Baterai/aki dengan cara mengiris kabel menggunakan sebilah pisau. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pertama kali pada awal bulan agustus tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat itu Terdakwa I MAYKEL MISADE Alias MAYKEL, terdakwa II ARISWANTO SAPETI dan lelaki Deral Cristianto Sapeti (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pergi ke di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I MAYKEL MISADE Alias MAYKEL, terdakwa II ARISWANTO SAPETI dan lelaki Deral

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cristianto Sapeti (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) langsung memarkirkan sepeda motor sekitar 200 (dua ratus) Meter dari pagar Tower Telkomsel manalu, kemudian terdakwa MAYKEL MISADE Alias MAYKEL dan terdakwa Maikel Masade langsung memanjat pagar yang mengelilingi Tower tersebut dan untuk Lelaki Deral Cristianto Sapeti tidak ikut memanjat dan menunggu di luar pagar kemudian Terdakwa I, terdakwa II langsung membuka lemari tempat penyimpanan Baterai/ Aki tower dan secara bergantian mengiris kabel yang menyambungkan Baterai/ Aki dengan Tower dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa II bawah dari rumahnya, setelah kabel tersebut terputus Terdakwa I dan terdakwa II mengangkat Baterai/aki tersebut dan membawa Baterai/aki tersebut keluar pagar dengan cara memasukan Baterai / aki pada celah pagar yang telah rusak kemudian keluar dan Lelaki Deral Cristianto Sapeti membantu mengangkat Baterai/aki ke bahu para Terdakwa kemudian I, terdakwa II membawa Baterai/ Aki tersebut ke sepeda motor yang terdakwa I dan terdakwa II bawa kemudian masing-masing sepeda motor bemuatan 2 (dua) biji baterai/ aki, sehingga pada saat itu Para Terdakwa mengambil 4 (empat) biji baterai/aki kemudian menuju ke Tahuna untuk menjual ke-4 biji baterai/aki tersebut.

- Bahwa untuk kejadian kedua sampai ke delapan Terdakwa I MAYKEL MISADE Alias MAYKEL, terdakwa II ARISWANTO SAPETI dan lelaki Deral Cristianto Sapeti (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) sudah tidak ingat lagi namun dilakukan pada bulan agustus tahun 2023 waktu malam hari dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi Tower tersebut dan untuk Lelaki Deral Cristianto Sapeti tidak ikut memanjat dan menunggu di luar pagar kemudian Terdakwa I dan terdakwa II langsung membuka lemari tempat penyimpanan Baterai/ Aki tower dan secara bergantian mengiris kabel yang menyambungkan Baterai/ Aki dengan Tower dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa II bawah dari rumahnya, setelah kabel tersebut terputus Terdakwa I dan terdakwa II mengangkat Baterai/aki tersebut dan membawa Baterai/aki tersebut keluar pagar dengan cara memasukan Baterai / aki pada celah pagar yang telah rusak kemudian keluar dan Lelaki Deral Cristianto Sapeti membantu mengangkat Baterai/aki ke bahu para Terdakwa kemudian Terdakwa I dan terdakwa II membawa Baterai/ Aki tersebut ke sepeda motor yang Terdakwa I dan terdakwa II bawa. Bahwa untuk kejadian yang ke 6 sampai ke 8 lelaki Deral Cristianto Sapeti tidak ikut mengambilnya.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga satuan baterai/aki tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per biji.
- Bahwa Terdakwa I MAYKEL MISADE Alias MAYKEL, terdakwa II ARISWANTO SAPETI dan lelaki Deral Cristianto Sapeti (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) mengambil sesuatu barang berupa baterai/aki sebanyak 40 (empat puluh) dengan cara melakukan secara berulang sebanyak 9 (sembilan) kali setiap kali hanya mengambil 4 (empat) biji baterai/aki.
- Bahwa kerugian yang timbulkan akibat perbuatan para terdakwa yaitu Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat 2 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Avianus Michael Oly alias Amat;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pencurian baterai tower yang dilakukan Terdakwa ARISWANTO SAPETI dan Arsiwanto Sapeti dan yang menjadi korban adalah PT Telkomsel Indonesia dan saksi yang bertugas selaku penanggung jawab teknisi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa pada Bulan September 2023 bertempat di tower Kampung Manalu Kecamatan Tabukan Selatan sekitar pukul 00.00 wita waktu kejadian saksi yang bertugas, saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi setelah memasang alarm di rak baterai/aki dan disambungkan ke BTS perangkat penyebar signal dan tersambung ke petugas OMC yang biasa memonitoring alarm dan jika alarm berbunyi maka berarti ada orang yang membuka lemari baterai/aki dan dari situ awal mula saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian ;
- Bahwa setelah alarm berbunyi saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara ;
- Bahwa saksi bersama teman Saksi langsung menuju ke lokasi Tower ketika alarm berbunyi yang menandakan adanya pencurian baterai/aki tower. Ketika dalam perjalanan, Saksi dan teman Saksi melihat 2 (dua)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor yang memuat benda berbentuk persegi panjang yang diisi dalam karung berwarna putih. Sehingga Saksi mencurigai bahwa benda tersebut merupakan baterai/aki tower yang dicuri. Kemudian Saksi bersama teman saksi melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) unit motor tersebut. Pada saat kejar-kejaran dengan menggunakan sepeda motor memasuki jalan raya Kampung Simueng kedua pengendara dari kedua sepeda motor tersebut menjatuhkan barang yang berbentuk persegi panjang ke jalan raya sedangkan kedua pengendara sepeda motor tersebut menambah kecepatan kendaraan masing-masing dan pada saat itu Saksi menghentikan kendaraan dan melihat benda yang dijatuhkan tersebut dan setelah diperiksa ternyata benda yang ada di dalam karung tersebut adalah baterai/aki tower Manalu PT. Telkomsel Indonesia kemudian 2 (dua) orang rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap kedua sepeda motor yang melarikan diri, sedangkan Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi menjaga baterai/aki tower. Sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian empat rekan Saksi kembali karena tidak berhasil mengejar 2 (dua) sepeda motor yang melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama teman saksi membawa 3 (tiga) buah baterai/aki tower Manalu PT. Telkomsel Indonesia ke kantor Polsek Tabukan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa mencuri baterai/aki yang terpasang di tower untuk memback up alirasi Listrik PLN padam sejumlah 40 (empat puluh) buah ;
- Bahwa harga 1 (satu) baterai/aki tower sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel Indonesia sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa efek kalau mati lampu langsung hilang signal ;
- Bahwa terakhir Para Terdakwa membawa baterai ada 4 (empat) baterai dan berat 1 (satu) buah baterai sekitar 70 (tujuh puluh) kg ;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa membawa 2 (dua) baterai ;
- Bahwa saksi lihat ada bekas potongan kabel ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Arther Budiarto Terah;

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pencurian baterai tower yang dilakukan Terdakwa ARISWANTO SAPETI dan Arsiwanto Sapeti dan yang menjadi korban adalah PT Telkomsel Indonesia dan saksi yang bertugas selaku penanggung jawab teknisi di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar Bulan Agustus 2023 sampai dengan Hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Baterai/aki tower yang diambil para Terdakwa sebanyak 40 biji;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi setelah memasang alarm di rak baterai/aki dan disambungkan ke BTS perangkat penyebar signal dan tersambung ke petugas OMC yang biasa memonitoring alarm dan jika alarm berbunyi maka berarti ada orang yang membuka lemari baterai/aki dan dari situ awal mula saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi Alvianus Michael Oly sempat bercerita kepada saksi bahwa Baterai/aki pada Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal, sehingga dari Pihak PT. Telkomsel Indonesia telah memasang alarm pada pintu Box baterai/Aki dan alarm tersebut terpantau dari OMC bitung sehingga apabila alarm tersebut aktif maka petugas OMC langsung mengetahuinya, dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wita pada saat saksi berada di rumah teman, saksi alvianus michael oly menelfon saksi dan mengatakan bahwa alarm yang dipasang pada pintu Box baterai/Aki di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe aktif sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Alvianus Michael Oly langsung pergi ke Kampung Lesabe dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek Tower tersebut dan dalam perjalanan Tower Telkomsel Manalu Para Saksi berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu saksi curigai yang melakukan pencurian Baterai/aki di tower manalu dikarenakan di motor tersebut ada sebuah karung yang bentuknya mirip dengan baterai/aki kemudian saksi langsung berbalik arah dan melakukan pengejaran terhadap orang yang mengendarai sepeda motor tersebut akan tetapi mereka berhasil lolos dari pengejaran;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mencuri batrei/aki yang terpasang di tower untuk memback up alirasi Listrik PLN padam sejumlah 40 (empat puluh) buah
- Bahwa harga 1 (satu) baterai/aki tower sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel Indonesia sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa baterai tersebut disimpan dalam sebuah box;
- Bahwa efek dari baterai 40 (empat puluh) buah yang Terdakwa curi, kalau mati lampu langsung hilang signal;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi bahwa baterai yang hilang semua di tower di ambil oleh para Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I Ariswanto Sapeti:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II MAYKEL MISADE Alias MAYKEL sedangkan yang menjadi korban ada PT Telkomsel Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil Baterai tower milik PT.Telkomsel Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 9 (sembilan) Kali;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang berupa baterai yang Terdakwa I dan Terdakwa curi sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II awalnya melakukan Pencurian pada siang hari namun pada kedua kali hingga kesembilan kali dilakukan pada waktu malam hari ;
- Bahwa kejadian kedua hingga ke delapan kali Terdakwa I tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya namun yang ke sembilan kali Terdakwa I masih ingat pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk dengan cara memanjat pagar tower kemudian saat sudah masuk para Terdakwa membuka lemari yang berisi Baterai yang sudah rusak kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II secara berganti memotong dengan menggunakan pisau pada kabel yang terpasang di Baterai kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memikul Baterai/aki dan memasukkan lewat pagar yang sudah bolong dan dilempar keluar pagar dimana diluar pagar sudah menunggu Deral Cristianto Sapeti sambil berjaga-jaga kemudian setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar dari dalam tower dengan cara memanjat pagar dan setelah berada di luar pagar, Deral Cristianto Sapeti membantu mengangkat Baterai kearah bahu Terdakwa I dan Terdakwa II hingga membawa sampai ke sepeda motor Para Terdakwa yang diparkir kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi tower kemudian setelah Baterai/aki sudah dimuat diatas sepeda motor dimana Terdakwa I dan Terdakwa II memuat masing-masing 2 (dua) buah Baterai/aki kemudian langsung membawa menuju ke Tahuna untuk dijual dan cara kedua hingga kesembilan kali sama persis dengan cara yang pertama kali;

- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I berboncengan dengan Deral Cristianto Sapeti dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sementara Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya sendiri tanpa boncengan tiba di tower Manalu di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar dan masuk kedalam tower sementara Darel Cristianto Sapeti berjaga-jaga diluar pagar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membuka lemari berisi baterai kemudian secara berganti memotong dengan menggunakan pisau kabel yang terhubung dengan baterai kemudian para Terdakwa masing-masing langsung mengangkat baterai tersebut menuju kearah pagar yang bolong kemudian melempar keluar pagar dimana diluar pagar sudah ada I Darel Cristianto Sapeti sudah menunggu, dan saat itu para Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah baterai dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memanjat keluar pagar tower dan saat diluar Darel Cristianto Sapeti membantu mengangkat kebahu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian para Terdakwa membawa baterai tersebut keatas sepeda motor yang terpakir kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tower kemudian setelah memuat masing-masing 2 (dua) buah baterai diatas sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah itu Darel Cristianto Sapeti langsung naik diboncengan Terdakwa I kemudian Para Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kearah Tahuna kemudian saat sudah berada di seputaran Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan tiba-tiba dipinggir jalan ada 2 (dua) sepeda motor dimana ada 4 orang diatas sepeda motor dan mengejar Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung membuang baterai di jalan raya dan 2 (dua) sepeda motor tersebut terus mengejar Para Terdakwa hingga ke Kampung Kulur kemudian 2 (dua) sepeda motor yang mengejar tersebut langsung berbalik arah, dan Para Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa I mencuri karena ada hutang di Bank dan sudah menunggak ;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) batrei sudah terjual;
- Bahwa Baterai tersebut dibeli sebesar Rp 8.000.- per kilo
- Bahwa Terdakwa menjual baterai tersebut di Toko Pancaran Baru Jaya yang terletak didekat pelabuhan Tua;
- Bahwa pegawai toko Pancaran Baru Jaya tidak bertanya mengenai asal muasal Para Terdakwa mendapatkan baterai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak izin pada saat mengambil baterai;

TERDAKWA II Maykel Misade Alias Maykel:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tinda pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I ARISWANTO SAPETI ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil baterai telkomsel pada Awal Bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 11 September 2023 Sekira Pukul 23.30 wita bertempat di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 9 (sembilan) Kali;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian pada awal bulan Agustus Tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa I sudah lupa akan tetapi pada waktu siang hari 13.00 wita Para Terdakwa pergi ke di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya Terdakwa II dkk di tempat tersebut Terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa I kendarai sekitar 200 (dua ratus) Meter dari pagar Tower Telkomsel manalu,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memanjat pagar yang mengelilingi Tower tersebut dan Deral Cristianto Sapeti tidak ikut memanjat dan menunggu di luar pagar kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung membuka lemari tempat penyimpanan Baterai dan secara bergantian mengiris kabel yang menyambungkan Baterai dengan Tower dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa I bawa dari rumahnya, setelah kabel tersebut terputus Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat Baterai tersebut dan membawa Baterai tersebut keluar pagar dengan cara memasukan Baterai pada celah pagar yang telah rusak kemudian keluar dan Deral Cristianto Sapeti membantu mengangkat Baterai ke bahu para Terdakwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I membawa Baterai tersebut ke sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I bawa dan masing-masing sepeda motor bemuatan 2 (dua) biji baterai, sehingga pada saat itu Para Terdakwa mengambil 4 (empat) biji baterai kemudian menuju ke Tahuna untuk menjual ke-4 biji baterai tersebut;

- Bahwa Terdakwa II sudah tidak terlalu ingat kejadian untuk yang ke-2 kalinya sampai dengan yang ke-8 kalinya yang dapat Terdakwa II jelaskan bahwa untuk kejadian yang Kedua sampai dengan yang ke 8 kalinya terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 pada malam hari dengan cara yang sama dengan yang pertama kalinya tetapi pada ke-6 kali sampai ke-8 kalinya dan setiap Terdakwa II mengambil Baterai sebanyak 4 (empat) Biji baterai;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I berboncengan dengan Deral Cristianto Sapeti dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sementara Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya sendirian tanpa boncengan tiba di tower Manalu di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar dan masuk kedalam tower sementara Darel Cristianto Sapeti berjaga-jaga diluar pagar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membuka lemari berisi baterai kemudian secara berganti memotong dengan menggunakan pisau kabel yang terhubung dengan baterai kemudian para Terdakwa masing-masing langsung mengangkat baterai tersebut menuju kearah pagar yang bolong kemudian melempar keluar pagar dimana diluar pagar sudah ada I Darel Cristianto Sapeti sudah menunggu, dan saat itu para Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah baterai dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memanjat keluar pagar tower dan saat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



diluar Darel Cristianto Sapeti membantu mengangkat kebahu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian para Terdakwa membawa baterai tersebut keatas sepeda motor yang terpakir kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tower kemudian setelah memuat masing-masing 2 (dua) buah baterai diatas sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah itu Darel Cristianto Sapeti langsung naik diboncengan Terdakwa I kemudian Para Terdakwa langsung menuju kearah Tahuna kemudian saat sudah berada di seputaran Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan tiba-tiba dipinggir jalan ada 2 (dua) sepeda motor dimana ada 4 orang diatas sepeda motor dan mengejar Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung membuang baterai di jalan raya dan 2 (dua) sepeda motor tersebut terus mengejar Para Terdakwa hingga ke Kampung Kulur kemudian 2 (dua) sepeda motor yang mengejar tersebut langsung berbalik arah, dan Para Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa baterai yang diambil berjumlah 36 (tiga puluh enam) buah dan sudah terjual;
- Bahwa II menjual baterai/aki tersebut Ke pemilik Toko Pancaran baru jaya yang berlokasi di dekat Pelabuhan Tua dengan harga Rp.8.000 (delapan ribu) perkilo ;
- Bahwa pegawai toko Pancaran Baru Jaya tidak bertanya mengenai asal muasal Para Terdakwa mendapatkan baterai;
- Bahwa Terdakwa II mencuri karena waktu itu anak sedang sakit dan uang itu dipakai untuk berobat anak ke Rumah Sakit dan untuk kebutuhan hidup keluarga ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa II tidak ada ijin untuk mengambil baterai Telkomsel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pisau dapur dengan ujung dan satu sisinya tajam dengan panjang bilah sepanjang 11 Cm dan gagang terbuat dari kayu sepanjang 10 Cm;
- C 1 (satu) unit sepeda motor bernomor Polisi DB 4765 MI merk/type Yamaha / 50c (T135HC) M/T berwarna putih, nomor rangka : MH350C002CK356654, nomor mesin 50C-356679;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor bernomor Polisi DB 2269 GB, merk/type Yamaha / 50c (T135HC) M/T berwarna hitam, nomor rangka : MH350C003DK56473;
- 4 (empat) buah Baterai/Aki merk Sonenchein A600 Solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 40 (empat puluh) buah baterai Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terus menerus yang terjadi pada bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan kali) di siang hari pada kejadian pertama dan malam hari pada kejadian berikutnya;
- Bahwa awal mula perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh orang lain, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wita saksi alvianus michael oly menelfon saksi Arther Budiarto Terah dan mengatakan bahwa alarm yang dipasang pada pintu Box baterai/Aki di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe aktif sehingga saksi Arther Budiarto Terah bersama-sama dengan saksi Alvianus Michael Oly langsung pergi ke Kampung Lesabe dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek Tower tersebut dan dalam perjalanan Tower Telkomsel Manalu para saksi berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu para saksi curigai yang melakukan pencurian Baterai/aki di tower manalu dikarenakan di motor tersebut ada sebuah karung yang bentuknya mirip dengan baterai kemudian para saksi langsung berbalik arah dan melakukan pengejaran terhadap orang yang mengendarai sepeda motor tersebut akan tetapi Para Terdakwa berhasil lolos dari pengejaran;
- Bahwa pertama kali Para Terdakwa mengambil baterai tersebut, pada awal bulan Agustus Tahun 2023 Para Terdakwa pergi ke Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa I kendarai sekitar 200 (dua ratus) Meter dari pagar Tower Telkomsel manalu, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memanjat pagar yang mengelilingi Tower tersebut dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deral Cristianto Sapeti (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ikut memanjat dan menunggu di luar pagar kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung membuka lemari tempat penyimpanan Baterai dan secara bergantian mengiris kabel yang menyambungkan Baterai dengan Tower dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa I bawah dari rumahnya, setelah kabel tersebut terputus Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat Baterai tersebut dan membawa Baterai tersebut keluar pagar dengan cara memasukkan Baterai pada celah pagar yang telah rusak kemudian keluar dan Deral Cristianto Sapeti membantu mengangkat Baterai ke bahu para Terdakwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I membawa Baterai tersebut ke sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I bawah dan masing-masing sepeda motor bemuatan 2 (dua) biji baterai, sehingga pada saat itu Para Terdakwa mengambil 4 (empat) biji baterai kemudian menuju ke Tahuna untuk menjual ke-4 biji baterai tersebut;

- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I berboncengan dengan Deral Cristianto Sapeti dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sementara Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya sendiri tanpa boncengan tiba di tower Manalu di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar dan masuk kedalam tower sementara Darel Cristianto Sapeti berjaga-jaga diluar pagar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membuka lemari berisi baterai kemudian secara berganti memotong dengan menggunakan pisau kabel yang terhubung dengan baterai kemudian para Terdakwa masing-masing langsung mengangkat baterai tersebut menuju kearah pagar yang bolong kemudian melempar keluar pagar dimana diluar pagar sudah ada I Darel Cristianto Sapeti sudah menunggu, dan saat itu para Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah baterai dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memanjat keluar pagar tower dan saat diluar Darel Cristianto Sapeti membantu mengangkat kebahu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian para Terdakwa membawa baterai tersebut keatas sepeda motor yang terparkir kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tower kemudian setelah memuat masing-masing 2 (dua) buah baterai diatas sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah itu Darel Cristianto Sapeti langsung naik diboncengan Terdakwa I kemudian Para Terdakwa langsung menuju kearah Tahuna kemudian saat sudah berada di seputaran

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan tiba-tiba dipinggir jalan ada 2 (dua) sepeda motor dimana ada 4 orang diatas sepeda motor dan mengejar Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung membuang baterai di jalan raya dan 2 (dua) sepeda motor tersebut terus mengejar Para Terdakwa hingga ke Kampung Kulur kemudian 2 (dua) sepeda motor yang mengejar tersebut langsung berbalik arah, dan Para Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 36 (tiga puluh enam) baterai tower telkomsel ke Toko Pancaran Baru Jaya, dengan harga Rp.8.000 (delapan ribu) perkilo;
- Bahwa berat 1 (satu) buah baterai tower telkomsel tersebut 65Kg;
- Bahwa keuntungan dari menjual baterai tower Telkomsel tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Telkomsel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa di persidangan yang telah diperiksa identitasnya, dan telah diakui sendiri oleh para Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa I bernama ARISWANTO SAPETI dan Terdakwa II bernama MAYKEL MISADE Alias MAYKEL dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada diri Para Terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil merupakan perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80) ;

Menimbang, bahwa mengenai selesainya suatu perbuatan mengambil maka *Hoge Raad* (HR) dalam arrest tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R.Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 40 (empat puluh) buah baterai Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terus menerus yang terjadi pada bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan kali) pada siang hari pada kejadian pertama dan kejadian berikutnya dilakukan pada malam hari;

Menimbang bahwa pertama kali Para Terdakwa mengambil baterai tersebut, pada awal bulan Agustus Tahun 2023 Para Terdakwa pergi ke Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa I kendarai sekitar 200 (dua ratus) Meter dari pagar Tower Telkomsel manalu, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memanjat pagar yang mengelilingi Tower tersebut dan Deral Cristianto Sapeti (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ikut memanjat dan menunggu di luar pagar kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung membuka lemari tempat penyimpanan Baterai dan secara bergantian mengiris kabel yang menyambungkan Baterai dengan Tower dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa I bawah dari rumahnya, setelah kabel tersebut terputus Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat Baterai tersebut dan membawa Baterai tersebut keluar pagar dengan cara memasukkan Baterai pada celah pagar yang telah rusak kemudian keluar dan Deral Cristianto Sapeti membantu mengangkat Baterai ke bahu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I membawa Baterai tersebut ke sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I bawah dan masing-masing sepeda motor bemuatan 2 (dua) biji baterai, sehingga pada saat itu Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah baterai kemudian menuju ke Tahuna untuk menjual ke-4 buah baterai tersebut

Menimbang bahwa awal mula perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh orang lain, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wita alarm yang dipasang pada pintu Box baterai/Aki di Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe aktif sehingga saksi Arther Budiarto Terah bersama-sama dengan saksi Alvianus Michael Oly langsung pergi ke Kampung Lesabe dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek Tower tersebut dan dalam perjalanan Tower Telkomsel Manalu para saksi berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor dan motor tersebut ada sebuah karung yang bentuknya mirip dengan baterai kemudian para saksi langsung berbalik arah dan melakukan pengejaran terhadap orang yang mengendarai sepeda motor tersebut akan tetapi Para Terdakwa berhasil lolos dari pengejaran;

Bahwa pada saat itu sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I berboncengan dengan Deral Cristianto Sapeti dengan mengendarai sepeda motor milik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sementara Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya sendirian tanpa boncengan tiba di tower Manalu di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar dan masuk kedalam tower sementara Darel Cristianto Sapeti berjaga-jaga diluar pagar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membuka lemari berisi baterai kemudian secara berganti memotong dengan menggunakan pisau kabel yang terhubung dengan baterai kemudian para Terdakwa masing-masing langsung mengangkat baterai tersebut menuju kearah pagar yang bolong kemudian melempar keluar pagar dimana diluar pagar sudah ada I Darel Cristianto Sapeti sudah menunggu, dan saat itu Para Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah baterai dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memanjat keluar pagar tower dan saat diluar Darel Cristianto Sapeti membantu mengangkat kebahu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian para Terdakwa membawa baterai tersebut keatas sepeda motor yang terparkir kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tower kemudian setelah memuat masing-masing 2 (dua) buah baterai diatas sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah itu Darel Cristianto Sapeti langsung naik diboncengan Terdakwa I kemudian Para Terdakwa langsung menuju kearah Tahuna kemudian saat sudah berada di seputaran Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan tiba-tiba dipinggir jalan ada 2 (dua) sepeda motor dimana ada 4 orang diatas sepeda motor dan mengejar Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung membuang baterai di jalan raya dan 2 (dua) sepeda motor tersebut terus mengejar Para Terdakwa hingga ke Kampung Kulur kemudian 2 (dua) sepeda motor yang mengejar tersebut langsung berbalik arah, dan Para Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menjual 36 (tiga puluh enam) baterai tower telkomsel ke Toko Pancaran Baru Jaya, dengan harga Rp.8.000 (delapan ribu) perkilo dan berat 1 (satu) buah baterai tower telkomsel tersebut 65Kg;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa yang mengambil baterai Tower Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, karena Para Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik baterai telah memindahkan baterai yang berada di dalam Tower Telkomsel Manalu tersebut ke atas sepeda motor kemudian dibawa ke Tahuna dan dijual dengan harga Rp.8.000 (delapan ribu) perkilo dan berat 1 (satu) buah baterai tower telkomsel tersebut 65Kg;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) buah baterai Tower Telkomsel Manalu adalah untuk dikuasai agar memperoleh keuntungan karena Para Terdakwa telah menjual 36 (tiga puluh enam) baterai tersebut ke Toko Pancaran Baru Jaya dan hasil dari penjualan tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan unsur sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang dikuasai oleh seseorang untuk bertempat tinggal tidak harus berbentuk rumah beton, melainkan bisa itu berbentuk rumah kardus atau lainnya, sedangkan perkarangan tertutup yaitu perkarangan yang terdapat pembatasnya baik itu berupa parit atau tumbuhan hidup sebagai pembatas (Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, cet. 3, 1990 Hal. 216);

Menimbang bahwa oleh karena unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan kali) pada siang hari pada kejadian pertama dan kejadian berikutnya dilakukan pada malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Deral Cristianto Sapeti (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan peran masing-masing telah mengambil 40 (empat puluh) buah baterai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower telkomsel, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih karena Para Terdakwa dan Deral Cristianto Sapeti secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mana Para Terdakwa telah bekerja sama untuk suatu tujuan yang tertentu;

Menimbang bahwa kejadian kedua sampai dengan kesembilan dilakukan pada malam hari, yang mana kejadian kesembilan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari karena dilakukan diantara matahari terbenam dan matahari terbit, disamping itu Terdakwa masuk ke dalam Area Tower Telkomsel Manalu yang tertutup tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum pada kedua unsur tersebut untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa secara bersama telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Menimbang bahwa tower telkomsel manalu dikelilingi oleh pagar dan digembok;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdawa secara bersama telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi Tower Telkomsel Manalu kemudian membuka lemari berisi baterai dengan memotong dengan menggunakan pisau kabel agar baterai tersebut terlepas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat mengambil baterai Tower Telkomsel Manalu, Para Terdakwa melakukannya dengan cara memanjat dan memotong kabel dengan pisau, oleh karenanya unsur untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan secara berlanjut:

Menimbang bahwa yang dapat dikatakan sebagi perbuatan berlanjut harus memenuhi tiga syarat yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

1. Adanya suatu kehendak
2. Beberapa perbuatan pidana yang sejenis
3. Jarak waktu antara melakukannya perbualan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 40 (empat puluh) buah baterai Tower Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terus menerus yang terjadi pada bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan kali) pada siang hari pada kejadian pertama dan kejadian berikutnya dilakukan pada malam hari;

Menimbang bahwa pertama kali Para Terdakwa mengambil baterai tersebut, pada awal bulan Agustus Tahun 2023 Para Terdakwa pergi ke Tower



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel Manalu yang berada di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian mengambil 4 (empat) buah baterai kemudian menuju ke Tahuna untuk menjual ke-4 buah baterai tersebut;

Menimbang bahwa kejadian terakhir atau kesembilan dilakukan pada hari senin tanggal 11 September sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I berboncengan dengan Deral Cristianto Sapeti dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sementara Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya sendirian tanpa boncengan tiba di tower Manalu di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian Para Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah baterai namun pada saat sudah berada di seputaran Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan tiba-tiba dipinggir jalan ada 2 (dua) sepeda motor dimana ada 4 orang diatas sepeda motor dan mengejar Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung membuang baterai di jalan raya dan 2 (dua) sepeda motor tersebut terus mengejar Para Terdakwa hingga ke Kampung Kulur kemudian 2 (dua) sepeda motor yang mengejar tersebut langsung berbalik arah, dan Para Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa secara sadar telah mengambil 40 (empat puluh) baterai Tower Telkomsel Manalu yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan tanggal 11 September, sehingga unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati segala sesuatu dalam persidangan dengan memperhatikan akibat perbuatan para terdakwa dan memperhatikan permohonan keringanan hukuman para terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan pada amar putusan ini merupakan keseimbangan antara akibat yang ditimbulkan dengan alasan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pisau dapur dengan ujung dan satu sisinya tajam dengan panjang bilah sepanjang 11 Cm dan gagang terbuat dari kayu sepanjang 10 Cm, telah Para Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor bernomor Polisi DB 4765 MI merk/type Yamaha / 50c (T135HC) M/T berwarna putih, nomor rangka : MH350C002CK356654, nomor mesin 50C-356679 dan 1 (satu) unit sepeda motor bernomor Polisi DB 2269 GB, merk/type Yamaha / 50c (T135HC) M/T berwarna hitam, nomor rangka : MH350C003DK56473, meskipun Para Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana melakukan tindak pidana, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta dan mencermati segala sesuatu di persidangan, Para Terdakwa melakukan tindak pidana karena desakan ekonomi, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I ARISWANTO SAPETI dan Terdakwa II MAYKEL MISADE Alias MAYKEL agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Para Terdakwa atau keluarganya;

- 4 (empat) buah Baterai/Aki merk Sonenchein A600 Solar, telah disita dari saksi Avianus Michael Oly Alias Amat dan milik Telkomsel Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Telkomsel Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Saksi Avianus Michael Oly Alias Amat

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri bagi para pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT Telkomsel Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ariswanto Sapeti, Terdakwa II Maykel Misade alias Maykel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau dapur dengan ujung dan satu sisinya tajam dengan panjang bilah sepanjang 11 Cm dan gagang terbuat dari kayu sepanjang 10 Cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor bernomor Polisi DB 4765 MI merk/type Yamaha / 50c (T135HC) M/T berwarna putih, nomor rangka : MH350C002CK356654, nomor mesin 50C-356679

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I ARISWANTO SAPETI;

- 1 (satu) unit sepeda motor bernomor Polisi DB 2269 GB, merk/type
Yamaha / 50c (T135HC) M/T berwarna hitam, nomor rangka :
MH350C003DK56473

Dikembalikan kepada Terdakwa II Maykel Misade alias Maykel;

- 4 (empat) buah Baterai/Aki merk Sonenchein A600 Solar

Dikembalikan kepada Telkomsel Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui
Saksi Avianus Michael Oly Alias Amat;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2023, oleh
kami, Yosedo Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudho, S.H.,M.H.
Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15
Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kepulauan Sangihe dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudho, S.H.,M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Thn